



**P U T U S A N**

**Nomor 538 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN SETIA PUTRA bin H. SUPARDI P.**  
(Alm);

Tempat lahir : Balikpapan;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 14 Desember 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih VII RT. 008 RW. 001  
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan  
Jekan Raya Kodya Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (General Manager PT. Susantri  
Permai);

**Terdakwa berada di luar tahanan:**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Supardi P. (Alm) selaku General Manager PT. Susantri Permai, berdasarkan Surat Promosi yang dibuat oleh *Asian Palm Oil* untuk kesepakatan kerja dan jabatan atas nama Iwan Setiawan Putra dengan *Gaia Agri Service* tertanggal 07 Januari 2012, bersama-sama dengan Saudara Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D. A. selaku Direktur PT. Susantri Permai, bertindak untuk dan atas nama PT. Susantri Permai, dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit pada bulan Januari sampai dengan November 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di wilayah Kecamatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merambah kawasan hutan di daerah Desa Tumbang Puroh,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, areal SP-3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang dibawah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit *Asian Indo Holding (Asian Palm Oil)*, merupakan perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 345 / 1 / III / PMA / 2010 dengan Nomor Perusahaan 23788 dan NPWP 01.576.512.6-711 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Manager PT. Susantri Prima sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat oleh Perusahaan *Asian Indo Holding (Asian Palm Oil)* dengan tugas dan tanggung jawab mengoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencana pekerjaan (peta kerja) dan *GCP (Group Control Plantation)*, Saudara Reventhiran, yang meliputi areal yang telah dibuka, ditanam, yang perlu dirawat dan direhabilitasi, serta areal yang akan dibuka dan ditanam. Selanjutnya secara teknis meliputi tahap perawatan tanaman yang sudah ada dan memulai penanaman baru pada areal yang telah dibuka atau baru dibuka;

Bahwa dalam hal penentuan lokasi yang dilakukan pembukaan lahan (*land clearing*) dan ditanami kelapa sawit di PT. Susantri Permai seluruhnya ditentukan dan direncanakan oleh Terdakwa selaku General Manager berdasarkan peta arahan lokasi dari *GCP (Group Control Plantation)* yang dikoordinasikan dengan *Legal Department*, Saudara Akhsan Gani Wijaya sekaligus sebagai Direktur PT. Susantri Permai, menyangkut masalah perizinannya. Selanjutnya setelah lokasi siap berikut perjanjiannya serta rencana biaya yang diperlukan untuk pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, hal tersebut diajukan kepada *GCP (Group Control Plantation) Group Controller Plantation* untuk mendapatkan persetujuan agar dana untuk kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dapat dicairkan;

Bahwa setelah mendapat persetujuan dan pendanaan, selanjutnya Terdakwa selaku General Manager PT. Susantri Permai melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Susantri Permai dengan cara mengadakan kontrak kerja sama dengan pihak PT. Prima Tama Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja *Land Clearing / Rental Alat K/002/01/12-*

Hal . 2 dari 12 hal. Put. No 538 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2-LC tanggal 02 Januari 2012, dan PT. Cahaya Anugerah Sejahtera dengan Surat Perjanjian Kerja *Land Clearing* / Sewa Alat K/0024/02/12-S2-LC tanggal 10 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa beserta Saudara Reventhiran Tp Nambiar selaku *Group Control Plantation* dan Saudara Gani Wijaya selaku Direktur PT. Susantri;

Bahwa selanjutnya PT. Prima Tama Mandiri dan PT. Cahaya Anugerah Sejahtera melakukan kegiatan pembukaan lahan *Land Clearing* di areal PT. Susantri Permai dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* berdasarkan arahan atau acuan kerja dari pihak PT. Susantri Permai, yang meliputi pembuatan staking, jalan, parit, jembatan dan pembuatan terasering;

Bahwa terhadap areal PT. Susantri Permai yang telah dibuka tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan GPS merk Garmin 76CSx, yaitu sebagai berikut:

- Lokasi puncak gunung areal pembukaan lahan dan penanaman pohon sawit dengan nilai koordinat 113°58'35.6" BT dan 00°49'15.4" LS;
- Posisi alat berat (camp) dengan nilai koordinat 113°59'17.8" BT dan 00°49'02.7" LS;
- Lokasi penimbunan kayu / simpuk dengan nilai koordinat 113°58'48.4: BT dan 00°49'04.3" LS;

Yang mana pembukaan lahan / *Land Clearing* yang dilakukan oleh PT. Susantri Permai tersebut berada di luar IUP yang dimiliki berdasarkan peta lampiran Bupati Kapuas Nomor 522.22/1062/dishut/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Susantri Permai seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu) hektar. Dan dari hasil pengukuran tersebut diketahui luasan areal yang telah dilakukan *land clearing* oleh PT. Susantri Permai kurang lebih seluas  $\pm 302$  (tiga ratus dua) hektar yang terbagi  $\pm 139$  (seratus tiga puluh sembilan) hektar berada di luar IUP dan yang seluas  $\pm 163$  (seratus enam puluh tiga) hektar berada di dalam IUP;

Bahwa areal perkebunan yang telah dibuka oleh PT. Susantri Permai tersebut berdasarkan peta RTRWP Kalimantan Tengah 2003, berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas (HTP) dan Hutan Produksi (HP) sedangkan berdasarkan peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982 dan peta 292 lokasi tersebut seluruhnya berada pada hutan produksi yang dapat dikonversi atau HPK yang dapat diproses pelepasan kawasan hutan;

Hal . 3 dari 12 hal. Put. No 538 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perizinan yang dimiliki oleh PT. Susantri Permai terkait dengan pemanfaatan kawasan hutan hanya berdasarkan Surat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 522/IV/405/1.03/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal saran / pertimbangan teknis pelepasan kawasan hutan atau perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Susantri Permai dan belum memperoleh persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Ayat (14) Jo. Pasal 78 Ayat (2) Jo. Pasal 50 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Supardi P. (Alm) selaku General Manager PT. Susantri Permai bersama-sama dengan Saudara Akhsan Gani Wijaya bin Bunandar D. A. selaku Direktur PT. Susantri Permai bertindak untuk dan atas nama PT. Susantri Permai, dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit pada bulan Januari sampai dengan November 2012 atau setidaknya dalam tahun 2012, bertempat di wilayah Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu dan / atau usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas tertentu, tidak memiliki izin usaha perkebunan, di daerah Desa Tumbang Poroh, Kecamatan Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas areal SP-3. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa PT. Susantri Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan yang dibawah oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit *Asian Indo Holding (Asian Palm Oil)* merupakan perusahaan asing yang berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana surat dari Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 345/1/III/PMA/2010 dengan Nomor Perusahaan 23788 dan NPWP 01.576.512.6-711 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal tanggal 01 Oktober 2010, dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA);

Bahwa Terdakwa menjabat sebagai General Manager PT. Susantri Prima sejak bulan Januari 2012 sesuai dengan perjanjian kontrak kerja yang dibuat

Hal . 4 dari 12 hal. Put. No 538 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh perusahaan *Asian Indo Holding (Asian Palm Oil)* dengan tugas dan tanggung jawab mengkoordinir setiap pekerjaan pembangunan perkebunan meliputi pekerjaan pembangunan perkebunan, mulai dari tahap perencanaan penyiapan (pembukaan) lahan untuk perkebunan sesuai dengan peta arahan lokasi rencana pekerjaan (peta kerja) dan *GCP (Group Control Plantation)* Saudara Reventhiran, yang meliputi areal yang telah dibuka, ditanam, yang perlu dirawat dan direhabilitasi, serta areal yang akan dibuka dan ditanam, selanjutnya secara teknis meliputi tahap perawatan tanaman yang sudah ada dan memulai penanaman baru pada areal yang telah dibuka atau baru dibuka;

Bahwa dalam hal penentuan lokasi yang dilakukan pembukaan lahan (*land clearing*) dan ditanami kelapa sawit di PT. Susantri Permai seluruhnya ditentukan dan direncanakan oleh Terdakwa selaku General Manager berdasarkan peta arahan lokasi dari *GCP (Group Control Plantation)* yang dikoordinasikan dengan Legal Department Saudara Akhsan Gani Wijaya sekaligus sebagai Direktur PT. Susantri Permai menyangkut masalah perizinannya, selanjutnya setelah lokasi siap berikut perjanjiannya serta rencana biaya yang diperlukan untuk pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit, hal tersebut diajukan kepada *GCP (Group Control Plantation) Group Controller Plantation* untuk mendapatkan persetujuan agar dana untuk kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit dapat dicairkan;

Bahwa setelah mendapat persetujuan dan pendanaan, selanjutnya Terdakwa selaku General Manager PT. Susantri Permai melakukan kegiatan pembukaan lahan untuk lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Susantri Permai dengan cara mengadakan kontrak kerja sama dengan pihak PT. Prima Tama Mandiri dengan Surat Perjanjian Kerja *Land Clearing / Rental Alat K/002/01/12-S2-LC* tanggal 02 Januari 2012, dan PT. Cahaya Anugerah Sejahtera dengan Surat Perjanjian Kerja *Land Clearing / Sewa Alat K/0024/02/12-S2-LC* tanggal 10 Februari 2012, yang ditandatangani oleh Terdakwa beserta Saudara Reventhiran Tp Nambiar selaku *Group Control Plantation* dan Saudara Gani Wijaya selaku Direktur PT. Susantri;

Bahwa selanjutnya PT. Prima Tama Mandiri dan PT. Cahaya Anugrah Sejahtera melakukan kegiatan pembukaan lahan *Land Clearing* di areal PT. Susantri Permai dengan menggunakan alat berat berupa *excavator* dan *bulldozer* berdasarkan arahan atau acuan kerja dari pihak PT. Susantri Permai, yang meliputi pembuatan staking, jalan, parit, jembatan dan pembuatan terasering;

Hal . 5 dari 12 hal. Put. No 538 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap areal PT. Susantri Permai yang telah dibuka tersebut telah dilakukan pengambilan titik koordinat oleh Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan GPS merk Garmin 76CSx, yaitu sebagai berikut:

- Lokasi puncak gunung areal pembukaan lahan dan penanaman pohon sawit dengan nilai koordinat 113°58'35.6" BT dan 00°49'15.4" LS;
- Posisi alat berat (camp) dengan nilai koordinat 113°59'17.8" BT dan 00°49'02.7" LS;
- Lokasi penimbunan kayu / simpuk dengan nilai koordinat 113°58'48.4: BT dan 00°49'04.3" LS;

Yang mana pembukaan lahan / *Land Clearing* yang dilakukan oleh PT. Susantri Permai tersebut berada di luar IUP yang dimiliki berdasarkan peta lampiran Bupati Kapuas Nomor 522.22/1062/dishut/VI/2008 tanggal 14 Juni 2008 perihal rekomendasi pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit atas nama PT. Susantri Permai seluas  $\pm 15.000$  (lima belas ribu) hektar. Dan dari hasil pengukuran tersebut diketahui luasan areal yang telah dilakukan *land clearing* oleh PT. Susantri Permai kurang lebih seluas  $\pm 302$  (tiga ratus dua) hektar yang terbagi  $\pm 139$  (seratus tiga puluh sembilan) hektar berada di luar IUP dan yang seluas  $\pm 163$  (seratus enam puluh tiga) hektar berada di dalam IUP;

Bahwa kegiatan pembukaan dan penanaman kelapa sawit tersebut dilakukan oleh PT. Susantri Permai setelah berakhirnya Izin Usaha Perkebunan yang diberikan Bupati Kapuas, sesuai dengan Surat Bupati Kapuas Nomor 545/DISHUTBUN tahun 2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUBP) kepada PT. Susantri Permai, yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan berakhir tanggal 30 Oktober 2011 yang mana terhadap perjanjian tersebut tidak mendapat perpanjang atau dikeluarkan perpanjangan Izin Usaha Budidaya Perkebunan oleh Bupati Kapuas, sehingga dalam melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan pada tahun 2012 tersebut PT. Susantri Permai tidak memiliki izin usaha perkebunan;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tanggal 21 Januari 2014 sebagai berikut :**



1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Sapardi P. (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang kami dakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Sapardi P. (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) unit alat berat *Exavator* merk Hitachi ZAXIS;
  - 2) 3 (tiga) unit alat berat *Bulldozer* Komatsu D85 SS-2;
  - 3) 1 (satu) unit alat berat *Exavator* merk Hitachi Zaxis;
  - 4) 1 (satu) unit alat berat *Bulldozer* Komatsu D85 SS-2;
  - 5) 4 (empat) unit alat berat *Bulldozer* merk Caterpillar Type D7G;
  - 6) 2 (dua) unit *Excavator* merk Hitachi Type Hitachi Type PC 210;
  - 7) 1 (satu) unit *Bulldozer* merk Cartepillar Type D6R;Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Akhsan Gani Wijaya;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 217/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. tanggal 18 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Sapardi (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan budidaya tanaman perkebunan tanpa izin usaha perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Sapardi (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) unit alat berat *Exavator* merk Hitachi ZAKIS;
  - 4 (empat) unit alat berat *Bulldozer* Komatsu D85 SS-2;



- 4 (empat) unit alat berat *Bulldozer* merk Caterpillar Type D7G;
- 2 (dua) unit *Excavator* merk Hitachi Type Hitachi Type PC 210;
- 1 (satu) unit *Bulldozer* merk Cartepillar Type D6R;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Akhsan Gani Wijaya;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 34/PID.SUS/2014/PT.PR tanggal 06 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 217/Pid.Sus/ 2013/PN.K.Kp. tanggal 18 Februari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai pidana denda, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Setia Putra bin H. Supardi P. (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 18 Februari 2014 Nomor 217/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp. yang lain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/ Akta.Pid/2014/PN.K.Kp. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juli 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana Tanda Terima Memori Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2014/PN.K.Kp.

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**





Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 24 Juli 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *Judex Facti*, yakni:
  - Bahwa alasan dan keberatan yang kami sampaikan dalam memori kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah dalam pertimbangannya menyatakan :  
*"Pidana kumulatif yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah cukup berat mengingat usaha ini adalah usaha Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan investor dari luar negeri (Malaysia), oleh karena itu dengan mengingat rasa keadilan, kemanusiaan dan untuk menunjang semangat investasi demi penciptaan lapangan kerja, maka pidana denda tersebut perlu dikurangi dan dipandang pantas sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini";*
  - Bahwa terhadap pertimbangan tersebut kami Jaksa Penuntut Umum keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sudah memberikan pertimbangan yang melampaui batas wewenangnya, karena ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan itu sebagaimana tersebut di atas;
  - Bahwa dengan memperhatikan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Oktober 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta memperhatikan Yurisprudensi yang dianut dalam peradilan di Indonesia sebagaimana ternyata dalam berbagai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Putusan Nomor 1K/ Pid/2000 tanggal 22 September 2000, hal tersebut harus dihindari;

2. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yaitu dalam putusannya Majelis Hakim mengabaikan tata aturan hukum acara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Jo. 184 Jo. 186 Jo. 188 KUHP, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf d "Dalam pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa";

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yaitu secara apa yang ada diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi, ahli, surat, Terdakwa dan barang bukti. Dengan demikian *Judex Facti* dalam hal ini juga cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, khususnya Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP, 158 KUHP, 202 Ayat (3);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sekedar mengenai pidana denda, yaitu pidana denda yang semula ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, menjadi pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pidana denda dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas terlalu berat, dengan mempertimbangkan bahwa perusahaan yang dikelola Terdakwa adalah



perusahaan yang bersifat Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan untuk menumbuhkan semangat investasi demi penyerapan lapangan kerja;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan, karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan wewenang *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau *Judex Facti* melanggar aturan pemidanaan. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 08 Desember 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

( Roki Panjaitan, SH.)  
NIP.195904301985121001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)